

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Abdul Khoerumudin

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

abdulkisaragi@gmail.com

Gugun Sidabutar

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

gugunsaragi@gmail.com

Hudi Yusuf

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Alamat : Jl. Kimia No.20, RT.10/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, Indonesia

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur merupakan fenomena hukum dan sosial yang semakin kompleks di Indonesia. Anak yang semestinya menjadi subjek perlindungan, justru banyak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun kurir. Permasalahan ini menuntut penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga pada pendekatan rehabilitative dan restorative. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendelatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan undang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun hukum positif Indonesia melalui

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan ruang bagi keadilan restoratif, Pratik di lapangan masih cenderung menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai korban penyalahgunaan. Oleh karna itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan pemahaman aparat hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara konsisten.

Kata Kunci : Penegakan hukum, anak di bawah umur, penyalahgunaan narkotika, keadilan restoratif, rehabilitasi

Abstract

Drug abuse among minors is a growing legal and social concern in indonesia. Children who should be protected often become victims of nacotics abuse, both as users and as couries. This issue requires law enforcement that not only emphasizes punitive measures but also promotes rehabilitative and restorative approaches. This study aims to analyse the implementation of law enforcement against minors involved in drug abuse and to identify the obstacles in its application. The research applies a normative juridical approach by examining legal regulations, court decisions, and relevant literarure. The findings reveal that although Indonesian law-through law No 35 of 2009 on Narcotics and Law No. 11 of 2012 the Juvenile Criminal Justice System-has incorporated restorative justice principles, law enforcement practices still tend to treat minors as offenders rather than victims, Therefore, institutional strengthening, improved understanding among law enforcement officers, and community participation are essential to consistently implement restorative justice in drug abuse cases involving minors.

Keywords ; law enforcement, minors, drug abuse, restorative justice, rehabilitation

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur merupakan persoalan serius yang berdampak luas pada masa depan bangsa. Dalam konteks hukum, anak memiliki kedudukan yang istimewa karena berada pada fase tumbuh kembang yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan. Namun realitas sosial menunjukkan, banyak anak di Indonesia justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun kurir. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2004, jumlah pengguna Narkoba di Indonesia mencapai sekitar 4,8 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,7% atau hampir 80 ribu di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 19 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya menasar orang dewasa, tetapi juga generasi muda yang masih rentan secara psikologis dan sosial. Anak di bawah umur merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan negative, termasuk penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkoba pada anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan. Dengan demikian, penelitian ini mencoba memberikan analisis yang kritis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama dalam hal hubungan antara keduanya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang akademik dan praktis, serta membantu memperkuat sistem hukum pidana Indonesia yang adil dan berorientasi pada pemulihan korban. Psikologi dan menghambat perkembangan sosialnya. Di Indonesia kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba pada anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak yang terjerat narkoba biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, teman sebaya, tekanan sosial, dan kurangnya pengawasan keluarga. Dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan tren peningkatan kasus anak penyalahguna narkoba setiap tahun. Anak yang menggunakan narkoba lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku kriminal lain, gangguan mental, dan masalah akademik. Selain itu, stigma sosial seringkali membuat anak sulit diterima kembali dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, sehingga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dampak penyalahgunaan narkoba pada anak dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara fisik, penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, kerusakan organ vital, penurunan daya tahan tubuh, dan kecanduan yang berkepanjangan. Secara psikologis, anak dapat mengalami gangguan emosi, depresi, kecemasan, serta penurunan kemampuan kognitif dan belajar. Dampak sosialnya meliputi isolasi dari lingkungan keluarga dan Masyarakat, meningkatnya risiko konflik dengan hukum, serta penyalahgunaan narkoba pada anak tidak hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial dan hukum yang

kompleks. Dari perspektif hukum, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memiliki perlindungan khusus. Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak melalui undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. UU SPPA menekankan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan edukatif, melalui mekanisme diversi, pembinaan, dan rehabilitasi, bukan hanya sanksi pidana. Prinsip yang mendasari adalah kepentingan terbaik bagi anak, di mana proses hukum harus memperhatikan kesejahteraan, keselamatan, dan hak anak. Meskipun regulasi hukum telah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan tantangan yang cukup signifikan. Beberapa anak tetap diproses melalui jalur pidana formal tanpa melalui mekanisme diversi. Fasilitas rehabilitasi anak di berbagai wilayah Indonesia masih terbatas. Baik dari segi jumlah tempat, tenaga profesional, maupun sarana pendukung. Pemahaman aparat hukum mengenai hak anak, mekanisme rehabilitasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga masih bervariasi, tergantung pada pengalaman dan kapasitas masing-masing aparat. Stigma sosial terhadap anak penyalahguna narkoba juga menimbulkan hambatan, karena anak yang pernah terlibat kasus narkoba seringkali sulit diterima kembali di lingkungan sekolah atau masyarakat. Selain itu, faktor lingkungan turut memengaruhi penegakan hukum terhadap anak. Tekanan masyarakat yang menuntut “hukuman tegas” bagi pelaku narkoba terkadang membuat aparat hukum lebih memilih jalur represif dibanding rehabilitatif. Sementara itu, koordinasi antarinstansi, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi, seringkali belum optimal, sehingga proses penanganan anak penyalahguna narkoba menjadi tidak efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih memerlukan pengutan dari berbagai pihak, baik melalui kebijakan, regulasi, maupun implementasi di lapangan. Penegakan hukum terhadap anak berbeda secara mendasar dengan penanganan terhadap orang dewasa. Sistem hukum Indonesia menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Yang berarti setiap tindakan hukum harus memprioritaskan perlindungan hak-hak anak dan memperhatikan aspek rehabilitatif. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur jenis-jenis narkoba, peredaran, penyalahgunaan, serta sanksi pidana yang berlaku. Sedangkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menekankan mekanisme diversi, pembinaan, dan rehabilitasi sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara anak. Meski regulasi telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala. Beberapa anak tetap diproses melalui jalur pidana formal tanpa melalui mekanisme diversi, fasilitas rehabilitasi anak di berbagai wilayah belum merata, dan pemahaman aparat hukum mengenai hak-hak anak terkadang belum optimal. Selain itu, stigma sosial terhadap anak penyalahguna narkoba dapat menghambat reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara komprehensif landasan hukum, Praktik penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat perlindungan hukum, mendukung rehabilitasi, dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial anak ke Masyarakat. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba berada pada posisi yang dilematis. Disatu sisi, mereka dianggap sebagai pelaku tindak pidana

karena mengonsumsi atau memiliki narkoba, disisi lain, mereka juga merupakan korban dari kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan dan kelemahan anak. Dalam perspektif hukum pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penegakan hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Pendidikan, dan pemulihan sosial, bukan pada pemidanaan yang bersifat represif. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak yang tertangkap karena menggunakan narkoba tetap diproses melalui mekanisme peradilan formal dan bahkan dijatuhi pidana penjara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus anak. Selain itu, faktor sosial seperti stigma masyarakat terhadap anak pengguna narkoba turut memperburuk situasi mereka, sehingga upaya pemulihan seringkali gagal dilakukan secara optimal. Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) masih belum terintegrasi dengan baik. Beberapa daerah telah menerapkan modal rehabilitasi berbasis masyarakat, namun belum berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih humanis dan berbasis pada pendekatan keadilan restoratif agar anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dipulihkan dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya dengan baik. Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan Gambaran menyeluruh mengenai fenomena penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, analisis kerangka hukum dan rehabilitasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum, memperkuat fasilitas rehabilitasi, meningkatkan kapasitas aparat hukum, dan mengembangkan program preventif bagi anak di sekolah dan keluarga. Dengan demikian, Upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dan edukatif. Sehingga anak dapat Kembali ke lingkungan sosial dengan kesempatan pengembangan diri yang optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang saling melengkapi. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami tidak hanya bagaimana hukum tertulis mengatur penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, peneliti berusaha memberikan Gambaran yang menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik dari sisi teoritis maupun faktual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan ini juga meninjau asas hukum, prinsip-prinsip perlindungan anak, serta nilai keadilan yang menjadi dasar dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak penyalahgunaan narkotika serta menilai apakah kebijakan hukum yang ada sudah sesuai dengan semangat rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menelusuri realitas penegakan hukum di lapangan, yaitu bagaimana aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas rehabilitasi menjalankan peraturan tersebut. Pendekatan ini juga membantu menggambarkan sejauh mana sistem peradilan pidana anak telah menjalankan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan dalam UU SPPA. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini tidak hanya berhenti pada teori dan norma, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan hukum benar-benar berdampak terhadap kehidupan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, artinya penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika berdasarkan data yang tersedia, bukan untuk menguji hipotesis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memaparkan secara rinci setiap tahapan penegakan hukum mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga rehabilitasi. Pendekatan deskriptif-kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara mendalam berdasarkan konteks sosial, hukum, dan psikologis anak. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya melihat anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari lingkungan sosial yang tidak kondusif, pergaulan bebas, dan lemahnya sistem pengawasan keluarga. Pendekatan ini menjadi penelitian lebih manusiawi dan relevan dengan semangat keadilan sosial yang disusun dalam sistem hukum Indonesia. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan anak penyalahguna narkotika, laporan penanganan kasus dari lembaga rehabilitasi anak, serta hasil pengamatan terhadap kebijakan penegakan hukum di tingkat nasional dan daerah. Dalam konteks ini, peneliti memanfaatkan sumber publik seperti portal resmi Mahkamah Agung, laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan publikasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pelaksanaan diverti dan rehabilitasi. Data sekunder diperoleh dari studi Keputusan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya akademik, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik anak dan kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks biografi digunakan untuk memperkuat pemahaman terminology hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen hukum (documentary analysis). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengkaji sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan, seperti buku teks hukum pidana, jurnal hukum, serta hasil penelitian yang membahas sistem peradilan pidana

anak dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Analisis dokumen hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan anak, dan laporan lembaga terkait. Setiap dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi oleh penerapan hukum, efektivitas kebijakan rehabilitasi, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan komparasi kasus (case comparison), yakni membandingkan antara teori hukum dan praktik di lapangan untuk menemukan kesenjangan yang mungkin terjadi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berimbang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang kondisi penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada anak serta mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek teoritis hukum semata, tetapi juga mencoba menggali praktik dan kebijakan penegakan hukum yang aktual. Melalui perpaduan antara pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan kondisi penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal sebagaimana diatur dalam undang-undang dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks ini, pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan kebijakan yang berpengaruh terhadap perlindungan anak.

A. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak yang memiliki karakteristik berbeda dari peradilan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), ditegaskan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek yang berhak atas rehabilitasi dan pembinaan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum terhadap anak dilakukan dengan dua pendekatan utama, yakni pendekatan utama, pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum pidana dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Namun demikian, Undang-Undang tersebut juga membuka ruang bagi penanganan diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 59. Oleh karena itu, anak yang tertangkap karena menggunakan narkotika seharusnya tidak langsung diproses secara pidana, melainkan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. BNN dan kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen terpadu terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Melalui asesmen ini, dapat ditentukan apakah anak tersebut termasuk kategori pengguna, pecandu, atau pengedar. Bagi anak yang dikategorikan sebagai pengguna, Langkah yang tepat adalah rehabilitasi, bukan penahanan atau pemidanaan. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan aparat yang langsung membawa anak ke proses hukum formal tanpa mempertimbangkan opsi rehabilitasi terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai tujuan penegakan hukum terhadap anak.

B. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Kasus Anak Penyalahguna Narkotika

Salah satu pendekatan hukum yang saat ini terus dikembangkan di Indonesia adalah keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Dalam kasus anak

penyalahguna narkoba, keadilan restoratif menjadi sangat relevan karena anak berada dalam posisi yang rentan dan membutuhkan dukungan, bukan pemenjaraan. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 telah memperkenalkan konsep diversifikasi sebagai bentuk konkret dari keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Melalui diversifikasi, anak dapat menjalani program rehabilitasi, pendidikan, atau konseling tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan demikian, anak tidak mendapatkan label sebagai narapidana yang dapat merusak masa depannya. Meski demikian, pelaksanaan diversifikasi dalam kasus anak penyalahgunaan narkoba tidak selalu berjalan mulus. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain ; kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme diversifikasi, belum tersedianya lembaga rehabilitasi anak di semua daerah, dan stigma masyarakat yang masih menganggap anak pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan, bukan korban penyalahgunaan. Faktor-faktor ini membuat penerapan keadilan restoratif sering kali berhenti di tingkat kepolisian dan tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Di beberapa daerah, penerapan keadilan restoratif sudah mulai menunjukkan hasil positif. Misalnya, di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, aparat kepolisian bekerjasama dengan BNN dan Dinas Sosial untuk membuat program rehabilitasi berbasis masyarakat bagi anak pengguna narkoba, anak yang mengikuti program ini tidak hanya menjalani rehabilitasi medis, tetapi juga mendapat bimbingan psikologi dan pendidikan karakter. Program seperti ini membuktikan bahwa penegakkan hukum yang humanis dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan anak.

C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkoba

Meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang memadai tentang UU SPPA dan prinsip keadilan restoratif. Akibatnya, masih ada aparat yang memperlakukan anak pengguna narkoba sama seperti pelaku kejahatan dewasa. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak menyebabkan aparat hukum seringkali memiliki alternatif lain selain membawa anak ke pengadilan. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sosial dan kebijakan publik. Stigma negatif dari masyarakat terhadap anak pengguna narkoba membuat proses reintegrasi sosial menjadi sulit. Anak seringkali dikucilkan dari lingkungan sekolah atau tempat tinggalnya setelah menjalani proses hukum. Disisi lain, dukungan dari keluarga juga seringkali minim karena adanya rasa malu dan ketakutan terhadap pandangan masyarakat. Hambatan lainnya adalah masih kurangnya koordinasi, BNN, Kejaksaan. Dan lembaga pemasyarakatan anak dalam melaksanakan prinsip keadilan restoratif.

D. strategi Penguatan Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Perlindungan Anak

untuk memperbaiki kondisi tersebut, perlu dilakukan reorientasi kebijakan penegakan hukum yang lebih menekankan pada pendekatan perlindungan dan pemulihan anak. Beberapa Langkah yang dapat ditempuh antara lain : meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang keadilan restoratif, memperluas jaringan lembaga rehabilitasi anak di tingkat kabupaten/kota, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung proses pemulihan anak. Selain itu, perlu juga dibangun sistem koordinasi yang terpadu antar lembaga penegak hukum agar proses asesmen, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dapat berjalan efektif. Pemerintah daerah dapat berperan penting dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat yang melibatkan sekolah, keluarga, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan.

E. Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak

Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Badan Narkoba Nasional (BNN) dan beberapa penelitian akademik, anak-anak usia 14 hingga 17 tahun menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebabnya tidak Tunggal, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara pergaulan bebas, pengaruh lingkungan sosial, rasa ingin tahu yang tinggi, lemahnya pengawasan orang tua, hingga kemudahan akses terhadap obat-obatan terlarang. Dalam banyak kasus, anak-anak tersebut bukanlah pengedar besar atau pelaku utama dalam jaringan narkoba, melainkan korban dari lingkungan sosial dan situasi ekonomi yang tidak mendukung. Mereka sering kali dimanfaatkan oleh pihak dewasa atau jaringan pengedar yang lebih besar relatif lebih ringan. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak seharusnya dipandang bukan sebagai pelaku kejahatan penuh, melainkan korban dari sistem sosial yang gagal melindungi mereka.

F. Faktor Penghambatan Penegak Hukum

Ada beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam penegakkan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba. Pertama, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif. Masih banyak aparat yang memandang bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba. Meskipun anak, tetap harus dihukum dengan tegas agar menimbulkan efek jera. Pandangan ini bertentangan dengan semangat UU SPPA yang menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus yang membutuhkan pendekatan berbeda. Kedua, keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak. Banyak daerah di Indonesia belum memiliki tempat rehabilitasi khusus bagi anak. Akibatnya, anak sering kali ditempatkan di fasilitas rehabilitasi umum bersama orang dewasa, yang justru dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan psikologis mereka. Ketiga, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal. Proses penanganan kasus anak melibatkan banyak pihak mulai dari polisi, jaksa, pengadilan, hingga lembaga sosial, namun koordinasi di antara mereka masih sering terhambat oleh ego sektoral dan perbedaan persepsi tentang penanganan kasus anak. Keempat, minimnya dukungan keluarga dan masyarakat. Banyak anak yang setelah menjalani proses hukum atau rehabilitasi, Kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena tidak adanya dukungan sosial yang memadai. Lingkungan keluarga yang tidak stabil, kemiskinan, dan tekanan sosial menjadi faktor yang memperburuk situasi pasca rehabilitasi.

G. Perbandingan antara Norma dan Rehabilitasi

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. Secara normatif, peraturan hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup komprehensif dalam melindungi anak. UU SPPA bahkan mengatur secara jelas bahwa penahanan dan penghukuman anak harus menjadi upaya terakhir. Namun dalam praktik, ketentuan ini sering kali dibiarkan. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan prinsip keadilan anak. Selain itu, aparat hukum sering kali menghadapi tekanan sosial dan media yang menuntut penegakan hukum yang keras terhadap pelaku kejahatan narkoba, tanpa mempertimbangkan usia atau kondisi psikologis pelaku. Tekanan semacam ini dapat memengaruhi keputusan penegak hukum dalam menentukan apakah anak diarahkan ke rehabilitasi atau ke jalur pidana. Ketidaksiuaian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba masih memerlukan pembenahan serius, terutama dalam hal pembinaan aparat hukum dan penguatan lembaga rehabilitasi anak.

H. Upaya dan Strategi Perbaikan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang sistem peradilan pidana anak. Aparat perlu memahami bahwa anak bukan hanya pelaku, melainkan juga korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Kedua, penguatan fasilitas dan jaringan rehabilitasi anak. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak lembaga rehabilitasi khusus anak di berbagai daerah, agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan baik. Kerjasama antara BNN, Kementerian sosial, dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam hal ini. Ketiga, melibatkan peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak. Program pendampingan secara pasca rehabilitasi sangat penting agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial yang sehat. Tanpa dukungan keluarga dan masyarakat, proses pemulihan akan sulit berjalan secara efektif. Keempat, pengutamaan kebijakan berbasis data. Pemerintah perlu membangun sistem informasi nasional yang memantau kasus anak penyalahguna narkoba secara terintegrasi. Dengan data yang akurat, kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran.

I. Implikasi Sosial dan Hukum

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi penting bagi sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak kasus yang berhasil diadili, tetapi juga dari seberapa besar dampak positif yang ditimbulkan terhadap masa depan anak. Dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif, sistem hukum Indonesia sebenarnya dapat berkontribusi pada pencegahan jangka panjang terhadap penyalahgunaan narkoba. Anak yang mendapat rehabilitasi dengan baik cenderung tidak mengulangi perbuatannya, sementara anak yang dihukum penjara memiliki risiko tinggi untuk kembali terjerumus dalam perilaku yang sama setelah bebas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang humanis, kolaboratif, dan berbasis pada pemulihan menjadi pendekatan terbaik untuk menghadapi persoalan ini. Hukum tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi, tetapi harus mampu menjadi akad yang memperbaiki kehidupan anak dan membantu mereka kembali ke jalan yang benar.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur merupakan isu yang tidak dapat dilihat hanya dari sisi hukum positif semata. Di balik setiap kasus yang terjadi, selalu ada realitas sosial, psikologis, dan lingkungan yang membentuk perilaku anak.

Dari hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia sesungguhnya telah menyediakan kerangka perlindungan bagi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pelaksanaan di lapangan belum selalu berjalan sesuai dengan semangat perlindungan anak yang diamanatkan Undang-Undang tersebut. Proses penegakan hukum sering kali masih mengutamakan rehabilitatif. Anak yang seharusnya dipulihkan justru kerap diproses layaknya pelaku kriminal dewasa. Kondisi ini menimbulkan luka sosial yang panjang dan berpotensi memperburuk masa depan anak. Dalam praktiknya, Sebagian aparat penegak hukum masih kurang memahami esensi prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”. Sehingga keputusan yang diambil belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan dan pembinaan. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi keluarga juga menjadi latar belakang utama yang menyebabkan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Banyak anak yang berasal dari lingkungan yang minim kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang memadai. Mereka mencari pelarian dan penerimaan dari lingkungan sebaya, yang terkadang memperkenalkan mereka pada narkotika. Dari sinilah dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap anak pengguna narkotika tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan moral seluruh komponen masyarakat. Penegakan hukum yang ideal terhadap anak seharusnya tidak berhenti pada pemberian sanksi hukum, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Lembaga rehabilitasi anak perlu dipandang sebagai bagian integral dari alternatif. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, sekolah, dan keluarga menjadi kunci utama keberhasilan dalam membangun pendekatan hukum yang lebih manusiawi. Ketika semua pihak bekerjasama, anak yang pernah terjerumus narkotika dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa stigma dan diskriminasi. Dari perspektif yang lebih luas, penegakan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika merupakan refleksi dari wajah keadilan sosial di Indonesia. Bagaimana negara memperlakukan anak-anak yang salah langkah menunjukkan sejauh mana bangsa ini memandang nilai kemanusiaan. Anak bukan hanya subjek hukum, tetapi juga makhluk sosial yang berhak mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, arah penegakan hukum di masa depan harus menempatkan anak bukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban sistem sosial yang gagal menjaga mereka dari pengaruh destruktif lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berpihak pada anak bukanlah sekedar cita-cita, tetapi keharusan moral dan tanggungjawab bersama. Hukum tidak seharusnya menjadi alat penghukuman semata, melainkan sarana untuk memulihkan kehidupan, mengembalikan harapan, dan menegakkan keadilan yang berperikemanusiaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan sebagai bentuk rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai sistem peradilan anak. Polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki sensitivitas terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Pendekatan yang mereka gunakan sebaiknya berorientasi pada rehabilitasi, bukan pembalasan.

2. Pemerintah perlu memperluas dan memperkuat keberadaan lembaga rehabilitasi anak yang terintegrasi dengan sistem peradilan pidana anak. Banyak daerah di Indonesia yang masih belum memiliki fasilitas rehabilitasi khusus anak. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya menjalani proses pemulihan justru ditempatkan bersama tahanan dewasa. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologi mereka.

3. Perlu di kembangkan program preventif dan edukatif di lingkungan sekolah dan keluarga. Pendidikan tentang bahaya narkoba sebaiknya tidak hanya berupa penyuluhan formal, tetapi juga dibangun melalui pendekatan emosional, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pendampingan psikologis, dan pembentukan komunitas positif bagi remaja. Guru dan orang tua harus menjadi garda terdepan dalam mengenai perubahan perilaku anak. Karena deteksi dini sangat penting untuk mencegah keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba.

4. Kalaborasi antarinstansi perlu diperkuat, terutama antara BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan lembaga peradilan. Sinergi antar lembaga ini akan mempercepat proses rehabilitasi dan memastikan anak mendapatkan layanan yang komprehensif, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga pendidikan. Selain itu, perlu juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk mendukung proses reintegrasi anak ke dalam Masyarakat.

5. Pentingnya bagi media massa untuk mengambil peran yang lebih etis dan mendidik dalam memberikan kasus anak yang terlibat narkoba. Media tidak seharusnya menampilkan anak sebagai pelaku kriminal yang pantas dikucilkan, melainkan sebagai individu yang

membutuhkan pertolongan. Pemberitahuan yang positif dan berimbang dapat membantu mengurangi stigma masyarakat terhadap anak pengguna narkoba, serta mendorong empati dan partisipasi publik dalam proses pemulihan mereka.

6. Penegakan hukum yang berpihak pada anak harus didukung oleh pembaruan kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci. Pemerintahan dapat mempertimbangkan untuk memperkuat regulasi mengenai mekanisme rehabilitasi wajib bagi anak pengguna narkoba serta memberikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya. Dengan begitu, setiap anak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba akan memiliki kesempatan yang nyata untuk berubah dan mendapatkan masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (203) Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta : BNN RI
2. Gultom, Maidin. (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
3. Hamzah, Andi (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Profil perlindungan Anak Indonesia 2022. Jakarta KemenPPPA
5. MARLINA (2018) Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung : Refika Aditama
6. Wijayanti Widodo Edyono. (2015). "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Anak". Jurnal HAM dan Peradilan Anak, Vol. 4(1). 1-19.
7. Suharto, Edi. (2016). Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika aditama.
8. Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
9. Republic Indonesia. (2009). Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
10. Rachmad, f & Nurhayati, S. (2021). "Pendekatan Restoratif dalam Penangan Anak Penyalahguna Narkoba." Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial. Vol. 9(2),115-128

